

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENDIDIKAN ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Tarbiyah**


Oleh :

**N a m a : Husnul Khotimah
N I M : 61960075
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2001

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENDIDIKAN ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Tarbiyah**

Oleh :

**Nama : Husnul Khotimah
NIM : 61960075
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2001

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, Maret 2001

Lamp. : 6 Eksemplar
Hal : Naskah skripsi
a.n. Husnul Khotimah

Kepada
Yth. Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirirkan naskah skripsi saudara :


N a m a : Husnul Khotimah
N I M : 61960075
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Judul : IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN
ISLAM

Dengan ini saya mohon skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatian Bapak saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. A. Lutfi Hamidi, MAg
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A.Yani No. 40 A. Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

SKRIPSI SAUDARA : Husnul Khotimah
NIM : 61960075
JURUSAN : Tarbiyah
PRODI : Pendidikan Agama Islam
JUDUL : Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Islam


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

5 April 2001


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu Agama (SI) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Pendidikan.

Purwokerto, 5 April 2001


Ketua Sidang


Dra. W. Mahmudah
NIP. 150 217 924


Sekretaris Sidang


Drs. Attabik M. Ag
NIP. 150 250 555


Pengujian I


Drs. Syaiful M. Ag
NIP. 150 256 870


Pengujian II


Drs. Rohmad M. Pd
NIP. 150 248 407

Pembimbing


Drs. Lutfi Hamidi M. Ag
NIP. 150 252 267

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. M. Muchiidin Dimijati
NIP. 150 110 488

MOTTO

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya : "Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW bersabda, : Memuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap orang Islam (baik laki-laki maupun perempuan)". (HR. Ibnu Majah).

(Al Khafidz Abi Abdillah Muh. Bin Yazid, 1992 : 181)

PERSEMBAHAN

1. Ayah dan bunda tercinta
2. Suami dan anak tersayang
3. Ayah dan ibu mertua terhormat
4. Rekan-rekan senasib seperjuangan
5. Almamater STAIN Purwokerta

KATA PENGANTAR

لِلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ لِأَحْوَالِنَا وَأَفْوَةِ الْآبَاءِ
الْعَظِيمِ أَمَا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sembah sujud senantiasa kita panjatkan kepada zat yang maha agung Allah SWT, hanya kepadaNya lah kita bergantung dan berserah diri. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai figur insan kamil di muka bumi.

Rasa syukur kami haturkan kepada Engkau wahai Tuhanku, karena berkat taufik dan hidayahMu penulis dapat menyusun dan menyelesaikan sebuah skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak dapat menutup mata terhadap segala bantuan berupa saran, informasi maupun pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. HM Muchjiddin Dimjati, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Ibu Dra. Hj. Mahmudah, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Bapak Drs. Munjin, Ketua Jurusan Tarbiyah
4. Bapak Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag, selaku pembimbing skripsi
5. Bapak Drs. Moh. Irsyad, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan STAIN Purwokerto
7. Ayah Bunda tercinta yang telah berjuang memberikan motivasi, baik moril maupun materiil
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis berdo'a semoga perhatian, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf karena betapapun usaha keras yang penulis lakukan namun masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal 'Alamin

Purwokerto, Maret 2001
Penulis



Husnul Khotimah
NIM. 6190075

DAFTAR ISI

	Hal :
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK AZASI MANUSIA	
A. Pandangan Dasar Tentang Manusia	10
1. Manusia Sebagai Mahluk Mulia	10
2. Manusia Sebagai Khalifah di Bumi	14
B. Hak-Hak Azasi Manusia	17
1. Pengertian Hak Azasi Manusia	17
2. Macam-macam Hak Azasi Manusia	14

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK AZASI MANUSIA	
A. Pandangan Dasar Tentang Manusia.....	10
1. Manusia Sebagai Mahluk Mulia.....	10
2. Manusia Sebagai Khalifah di Bumi.....	14
B. Hak-Hak Azasi Manusia.....	17
1. Pengertian Hak Azasi Manusia.....	17

BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan Islam.....	33
B. Landasan Pendidikan Islam.....	34
C. Faktor Pendidikan Islam.....	37
D. Tujuan Pendidikan Islam.....	44

BAB IV IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Manusia Sebagai Mahluk Paedagogis.....	47
B. Persamaan Di bidang Pendidkkan.....	52
1. Prinsip Persamaan.....	53
2. Persamaan Di bidang Pendidikan.....	56
C. Kebebasan Di bidang Pendidikan.....	66
1. Prinsip Kebebasan.....	66
2. Kebebasan Memperoleh Ilmu Pengetahuan.....	68
3. Kebebasan Memperoleh Pendidikan.....	71
4. Keadilan Dalam Pendidikan Islam	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	82
C. Kata Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki makna sangat luas yakni tergantung dari sisi mana ia dilihat. Islam merupakan petunjuk jalan bagi kehidupan umat manusia, Islam merupakan seperangkat sistem nilai yang sangat berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Lebih dari itu, Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah pada umat manusia agar mereka beribadah kepada-Nya di muka bumi. Untuk memahami syari'at Islam tersebut Allah memberikan karunia yang sangat besar bagi manusia yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran itulah manusia dapat membedakan dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat bagi kehidupannya (membawa *maslahat*) dan mana yang dapat merugikan baginya (menimbulkan *madlarat*). Oleh karena keterbatasan akal manusia dalam memahami hal itu, makna pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi manusia itu sendiri dan oleh karenanya pendidikan merupakan salah satu hak asasi bagi manusia.

Pada dasarnya hak asasi bagi setiap manusia adalah sama. Manusia memiliki hak hidup, hak keamanan, hak kemerdekaan, hak untuk memeluk agama, hak untuk bergaul dengan sesama manusia, hak untuk berbicara dan berpendapat, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan lain-lain. Namun hak-hak manusia tersebut bukanlah absolut melainkan dibatasi oleh syariat yang diturunkan oleh Allah SWT.

Hak asasi manusia merupakan tuntutan yang secara moral dapat dibenarkan agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaannya (Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, 1987: 19). Hak-hak asasi manusia dalam Islam bersifat teosentris, yakni bertujuan dan bersumber pada Tuhan. Suatu jaminan bagi kebebasan manusia tercermin dalam ketetapan Tuhan bahwa tiada seorangpun yang dapat membatasi kebebasan manusia kecuali Allah.

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat menghormati kebebasan individu dengan memberikan hak-hak yang ada pada dirinya dan Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun (Baharudin Loppa, 1996: 85). Hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa hanya Allah, Sang pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Oleh karena hak-hak asasi manusia itu langsung bersumber dari Allah, maka tak seorangpun penguasa, pemerintah, lembaga atau siapapun berhak membatasi, melanggar, apalagi merampas hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan cara apapun yang tidak dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri.

Hak-hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari seluruh ajaran Islam itu sendiri, sebab Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yakni agama yang dapat memberikan kesejahteraan atau manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh alam, termasuk di dalamnya adalah manusia. Dalam konteks ini hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi manusia juga merupakan rahmat yang sangat besar. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan merupakan

salah satu syarat bagi semua orang Islam untuk mengembangkan pribadinya, karena dengan pendidikan manusia akan terbuka akal pikirannya terhadap kenyataan hidup dalam alam semesta dan terhadap hubungannya manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia. Pendidikan harus diarahkan juga pada perkembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.

Pendidikan juga merupakan upaya manusia untuk membimbing dan mendewasakan anak didik dari generasi kegenerasi secara berkesinambungan searah dengan cita-cita hidupnya untuk mencapai pendidikan kebebasan.

Sistem dan kurikulum pendidikan Islam yang masing-masing memiliki orientasi di bawah panji Islam. Kurikulum Islam yang ditata norma-norma Islami artinya, keterikatan, variasi, dan materi kurikulum harus sesuai dengan syarat-syarat kurikulum pendidikan Islam. Demikian juga sistem pendidikan Islam yang memiliki; orientasi, strategi, sumber belajar, metode belajar, kondisi kelembagaan, prestasi dan kondisi sosial budaya umat.

Dari keterangan di atas, bahwa sistem dan kurikulum pendidikan Islam menghadapi tantangan yang mendasar yang di kaitkan dengan konsep-konsep persamaan dan kebebasan yaitu mampukah sistem dan kurikulum pendidikan Islam menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti ?. Dan mampukah sistem pendidikan Islam menciptakan metodologi pendidikan dan pengajaran yang mampu menggairahkan anak didik untuk lebih lanjut dan berani mengambil keputusan ?. Generasi muda

Islam, calon ilmuan, dan ilmuan tidak boleh terbelenggu ke dalam pendapat-pendapat lama yang tidak mustahil sudah kedaluwarsa. Ilmu pengetahuan akan maju kalau kita bebas mempertanyakan bagian-bagian ilmu yang sudah dianggap final (Mastuhu, 1999: 40).

Kajian di atas cukup menarik, disamping perlu pembahasan Hak Asasi Manusia dalam konsep "persamaan dan kebebasan" dalam pendidikan Islam adalah menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan yang miskin dalam bidang pendidikan, disamping menghapuskan sistem-sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu serta, memberikan peluang bagi pelajar untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengambil langkah untuk mengantisipasi dan mencari solusi untuk setiap masalah yang datang melalui berbagai pendekatan-pendekatan.

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mudah dalam memahami serta menghilangkan terjadinya kesalahpahaman penafsiran judul skripsi ini, perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan (Poerwadarminta, 1985: 327). Implementasi adalah mengkaji suatu permasalahan baik teori maupun praktek yang kemudian diterapkan pelaksanaannya dalam kehidupan (Baharudin Loppa, 1996: 119).

Implementasi yang penulis maksud dalam bahasan ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam proses dan sistem pendidikan Islam.

2. Hak Asasi Manusia.

Pengertian hak asasi manusia menurut Alwi Shihab adalah hak yang bersifat teosentris, yakni bertujuan dan bersumber pada Tuhan, yang menempatkan manusia dalam sebuah *setting* di mana ada hubungannya dengan Tuhan (1998: 179). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (Baharuddin Loppa, 1996: 1).

Sedangkan pendapat Al-Ghazali (1983: 31) Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah kemerdekaan manusia yang seluas-luasnya selaras dengan ucapan tauhid.

Dari beberapa pengertian hak asasi manusia di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak manusia yang ditempatkan sebagai konsekwensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah dan ekspresi kebebasan manusia ditempatkan dalam kerangka persamaan kedudukan di hadapan Allah.

3. Pendidikan Islam

Ada beberapa rumusan dari para ahli tentang pengertian pendidikan Islam di antaranya:

Pendidikan Islam adalah petunjuk-petunjuk yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia berlandaskan Al-Qur'an. (Quraish Shihab, 1994: 172).

Pendidikan Islam adalah proses tanpa henti untuk mencari dan menemukan Islam (Mastuhu, 1999: 8). Pendidikan Islam adalah

kebutuhan mutlak hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akherat (Zuhairini, 1995: 98).

Pendidikan Islam yang penulis maksud di sini adalah menyucikan, mendidik dan mengajarkan manusia dalam pengabdian kepada Allah serta mampu menyentuh jiwa dan akal peserta didik sehingga dapat mewujudkan nilai etis yang merupakan nilai dasar bagi seluruh aktivitas manusia dalam bekal mencapai kebahagiaan.

Adapun yang penulis maksud dengan "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Islam" adalah pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang nantinya diterapkan dalam pendidikan Islam.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan tentang hak bebas mengeluarkan pendapat dalam dunia pendidikan, sistem pendidikan selama ini kurang mensosialisasikan kebebasan ekspresi berfikir peserta didik yang dianggap standar, oleh karena itu sangatlah penting untuk dimunculkan:

"Apakah hak asasi manusia itu dan apakah hakekat pendidikan serta bagaimanakah aktualisasi hak-hak asasi manusia dalam proses pendidikan Islam?"

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji hak asasi manusia dan hakekat pendidikan

- b. Untuk mengetahui, mengkaji aktualisasi hak asasi manusia Dalam Pendidikan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Karya ilmiah ini diharapkan akan dapat menjadi bahan informasi dan telaah bagi semua orang Islam dalam melaksanakan pendidikan agar dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan.
- b. Penulis sendiri, yaitu akan membawa wawasan dan keilmuan yang membicarakan hak manusia untuk mendapatkan pendidikan dan aktualisasinya, terdapat banyak dibicarakan dalam Al Qur'an dan al Hadits.

E. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang permasalahan Hak Asasi Manusia misalnya dilakukan oleh Baharudin Loppa dalam bukunya yang berjudul "*Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*". Dalam buku tersebut Loppa, secara umum membahas tentang hak asasi manusia secara teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari yang termuat dalam Al Qur'an serta bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dan pandangan dari negara-negara lain terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Dana Bhakti Primayasa, 1996). Sedangkan hak asasi manusia yang dibahas oleh Harun Nasution dan Bachtiar Effendi dalam bukunya "*Hak Asasi Manusia dalam Islam*" adalah hak-hak asasi manusia dalam Islam yang memang berbeda dengan hak asasi manusia yang dihasilkan oleh pemuka lain agama, bukan saja dalam idenya tetapi juga dalam filsafat yang mendasarinya (Pustaka Firdaus, 1987).

Sementara Machasin menyelami bagaimana manusia menggapai kebebasan dalam berkehendak dalam bukunya "*Menyelami Kebebasan Manusia*". Dalam buku tersebut, Machasin melakukan suatu kajian tekstual terhadap posisi manusia di hadapan ke-Maha Kuasaan Tuhan antara kebebasan mengimplementasikan kehendak pada relativitasnya (Pustaka Pelajar, 1996).

Kajian tentang permasalahan pendidikan Islam telah banyak dilakukan di antaranya oleh Ahmad Tafsir dalam bukunya "*Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*". Dalam buku ini, Tafsir membahas betapa penting pendidikan Islam bagi seluruh umat untuk mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani anak (Remaja Rosdakarya, 1992). Sedangkan Naquib al Attas dalam bukunya "*Konsep Pendidikan Islam*", berusaha merumuskan konsep-konsep pendidikan Islam melalui kajian-kajian terhadap beberapa unsur esensial dalam pendidikan Islam yang didasarkan pada konsep-konsep kunci (Penerbit Mizan, 1980). Sementara Zakiyah Daradjat dalam bukunya "*Ilmu Pendidikan Islam*", mengkaji permasalahan pendidikan Islam dari sudut landasan, pengertian, tujuan, tanggung jawab, kemungkinan keterbatasan pendidikan, lingkungan pendidikan dan implikasinya (Bumi Aksara, 1991).

Sementara Muchjiddin Dimjati dan M. Roqib dalam bukunya "*Pendidikan Pembebasan*", menjelaskan bahwasanya hak asasi dalam pendidikan lebih ditekankan pada pendidikan pembebasan adalah di mana pendidikan bukan hanya alat transfer pengetahuan belaka, melainkan juga sebagai alat transfer nilai dan kebenaran (Aksara Indonesia, 2000).

Dari buku-buku tersebut nampak bahwa meskipun kajian tentang hak asasi manusia dalam pendidikan Islam telah banyak dilakukan, tetapi permasalahan tentang implementasi hak asasi manusia belum banyak yang mengkaji yaitu tentang konsep persamaan dan kebebasan dalam pendidikan Islam khususnya dalam sistem dan kurikulum yang menekankan pada muatan pendidikan pembebasan.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas dan menarik kesimpulan serta menganalisis permasalahan-permasalahan dalam kajian ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelusuran Data

Data yang hendak dikaji dalam penelitian adalah data primer yaitu bersumber atau berpijak pada Al Qur'an dan As Sunnah yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak asasi dalam pendidikan dan data-data sekunder yaitu buku-buku lain terselesainya skripsi ini, misalnya: Adapun buku-buku yang berkaitan di antaranya: "*Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*", karya Ahmad Tafsir, "*Konsep Pendidikan dalam Islam*", karya al Attas Naquib, "*Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*", karya Baharudin Lopa, "*Hak Asasi Manusia dalam Islam*", karya Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, "*Menyelami Kebebasan Manusia*", karya Machasin.

2. Metode Analisa Data

Menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan mengidentifikasi, mengimplikasi dan menilai data kemudian menganalisis lebih lanjut tentang pemikiran yang terkandung (Noeng Muhadjir, 1996: 49).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran singkat untuk memudahkan pemahaman tentang isi skripsi. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Pandangan Islam terhadap hak asasi manusia yang berisi tentang: pandangan dasar tentang manusia dan hak-hak asasi manusia.
- Bab III : Pandangan Islam tentang pendidikan yang didalamnya memuat pengertian pendidikan Islam, landasan pendidikan Islam, faktor pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam.
- Bab IV: Persamaan dan kebebasan manusia dibidang pendidikan yang meliputi manusia sebagai makhluk paedagogik, kesamaan hak dibidang pendidikan dan kebebasan manusia dibidang pendidikan
- Bab V : Penutup yang meliputi : kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Dan pada bagian akhir skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan beberapa lampiran yang perlu.

BAB II

PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. Pandangan Dasar Tentang Manusia

1. Manusia Sebagai Mahluk Mulia

Islam berpandangan bahwa manusia itu merupakan perkaitan antara badan dan ruh yang masing-masing mempunyai substansi yang berdiri sendiri. (Zuhairini, 1984: 75). Proses perkembangan dan pertumbuhan fisik manusia, berproses menurut hukum-hukum alam yang material. Sementara ruh masuk ke dalam jiwa manusia sebelum lahir dari rahim ibu dan itulah yang menjadi hakekat manusia. Selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 12-13:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْسًا فِي فَرْجٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ (المؤمنون: ١٢-١٣)

Artinya: Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan sari tanah itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. (Depag, 1994: 527).

Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulas, ayat suci tersebut dengan sabdanya :

ثُمَّ يَخْتَلِفُ اللهُ مَكَانًا وَيَوْمَ يَأْتِي بِكَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ

وَرَزَقَهُ وَآجَلَهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ فِيهِ نَفْسَ رُوحٍ (رواه البخاري)

.....Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepadanya (malaikat) empat perkataan dan dikatakan kepada malaikat engkau tuliskanlah amalannya, dan rezekinya dan ajalnya, dan celaka atau bahagiannya. Kemudian ditiupkanlah kepada mahluk itu ruh(HR Bukhori) (Zuahirini, 1984: 76-77).

Dari Al-Qur'an dan Al Hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa proses perkembangan dan pertumbuhan fisik manusia tidak ada bedanya dengan proses perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Semuanya berproses menurut-hukum-hukum alam yang material. Hanya pada kejadian manusia, sebelum mahluk yang disebut manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya, Tuhan telah telah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh manusia. Ruh yang berasal dari Tuhan itulah yang menjadi hakekat manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan, karena Tuhan tidak meniupkan ruh kepada hewan.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 39 yang berbunyi :

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَوْلُكَ سُجَّدْ لِلْحَمْرِ

Artinya: Bila ia telah Ku bentuk dan Ku tiupkan "rohKu" ke dalamnya, sujudlah kamu kepadanya (Depag, 1994: 393)

Dalam penciptaan itu yang bersifat manunggal adalah dua substansi yang merupakan hasil ciptaanNya, yakni antara bentuk jasmaniah dengan ruh (Isi) yang ditiupkan Allah SWT ke dalamnya sebagai sebaik-baik kejadian

(Hadari Nawawi, 1991: 47). Dengan demikian berarti Allah SWT secara serentak menciptakan tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan.

Manusia hidup tidak mengandalkan instink atau nalurinya semata, tapi manusia hidup dengan akal, perasaan dan kemauan (Mastuhu, 1999: 22). Manusia harus mampu mengubah dan mengolah lingkungan yang mengitarinya, menciptakan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai cita-citanya. Salah satu sifat kodrati manusia adalah selalu ingin menciptakan dunia kehidupan dan mengatasi realitasnya sendiri. Karena itu, seperti dikatakan A. Vloemans, yang dikutip Mastuhu, "Manusia selalu berusaha melampaui diri sendiri secara terus menerus" (Mastuhu, 1999: 22).

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan dan diberi kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lainnya serta manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Quraish Shihab, 1994 : 69). Manusia memiliki potensi dan kekuatan yang positif untuk mengubah corak kehidupan ke arah yang lebih baik. Karena potensi dan kekuatan positif yang ada pada manusia inilah, manusia bukan saja dipandang sebagai makhluk tetapi juga kholifah Allah di atas bumi.

Dalam Islam, manusia adalah makhluk istimewa di samping karena dipilih Tuhan sebagai wakil-Nya di dunia agar punya kemampuan yang khusus. Dalam kondisinya yang asli dan tinggi, menurut Al-Qur'an, manusia itu adalah suatu tanda yang ajaib dari kekuasaan dan rahmat Tuhan (Marcel, 1989: 104).

Manusia menurut Al-Qur'an adalah mahluk Allah. Berbeda dengan mahluk-mahluk yang lain, dalam konsep Islam, manusia terdiri dari tiga unsur : tubuh, hayat dan jiwa (Mastuhu, 1999: 23). Tubuh bersifat materi, tidak kekal dan dapat hancur. Hayat berarti hidup dan jika tubuh mati, maka kehidupan pun berakhir. Sedangkan jiwa bersifat kekal. Jasmani yang sehat dan kuat, cerdas dan pandai, rohani yang berkualitas tinggi sebagai pelengkap dalam mempertahankan kedudukan manusia yang mulia dan sempurna menurut Islam (Ahmad Tafsir, 1991: 46). Akal dan perasaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga sebagai pelengkap. (Depag, 1982: 4).

• Dari beberapa pendapat di atas mengungkapkan secara garis besar bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani yang berkualitas. Islam menghendaki agar orang Islam sehat mental ini berkaitan dengan inti Islam yaitu pembelaan Islam. Menurut Al-Syaibani yang dikutip Ahmad Tafsir (1991: 41). Pembelaan itu berupa memanah, berenang, menunggang kuda, lari cepat. Dalam kaitan ini, kekuatan dan kesehatan diperlukan untuk berperang menegakkan ajaran Islam.

Kekuatan akal atau fikir sangat luas, dapat mengetahui objek yang abstrak, tetapi sebatas dapat difikirkan secara logis. Sedang rohani adalah merupakan potensi manusia yang mampu beriman secara sungguh-sungguh selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah: 41.

... قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴿الْمَائِدَةُ: ٤١﴾

Artinya: “..... yaitu orang yang mengatakan kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman”. (Depag, 1994: 165).

Pentingnya pendidikan ketrampilan berupa pengetahuan praktisi dan latihan dan Rasulullah menyenangi muslim yang mampu mengerjakan sesuatu secara profesional. Manusia yang diciptakan berupa sebaik-baik kejadian dan juga posisi, kondisi manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, ternyata merupakan tanggung jawab yang berat perwujudannya dalam kehidupan (Hadari Nawawi, 1991: 90).

Tanggung jawab yang paling asasi dalam mewujudkan kemuliaan itu adalah untuk menjadi orang yang beriman, sesuai dengan kesaksiannya untuk beragama tauhid pada saat Allah SWT meniupkan ruh ke dalam tubuhnya.

2. Manusia sebagai khalifah di Bumi

Khalifah adalah mengganti atau meneruskan (Abdurrahman Sholeh, 1991: 68). Khalifah berarti “di belakang” yang sama artinya sebagai pengganti (Quraish Shihab, 1994: 197). Kedudukan manusia sebagai Khalifah dipertegas dalam surat Yunus: 14.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ
يونس: ١٤

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu sebagai Khalifah (pengganti) di bumi ini sesudah mereka, untuk Kami perhatikan bagimu kau berbuat. (Depag, 1994: 307).

Manusia sebagai Khalifah atau pengganti Allah, mulanya Allah, lalu datang Khalifah-Nya yang berperilaku dan berbuat sesuai ajaran-Nya. Disini nampak adanya hubungan antara manusia dan Allah, bukan hanya antara manusia dan manusia atau antara manusia dengan jin. Khalifah punya posisi penting, dan lebih dari sekedar manusia atau sekelompok manusia pengganti kelompok manusia lain.

Manusia dijadikan Khalifah oleh Allah menurut Lambton yang dikutip Abdurrahman Shaleh (1991: 71) bahwa dalam surat As-Shad: 26, Khalifah diperintah berbuat adil dan dilarang berprasangka. Dalam surat Al-'Araf digambarkan sebagai manusia yang berinteraksi dengan lingkungan surat Al-An'am adalah untuk menguji mereka, sedang dalam surat Al-Fathir agar manusia bertanggung jawab.

Manusia sebagai Khalifah Allah tidak mungkin melaksanakan tugas kekhalifahannya, kecuali dibekali dengan potensi-potensi yang memungkinkan dirinya mengemban tugas tersebut (Hasan Langgulung, 1984: 57). Manusia sejak semula mempunyai fitrah baik, manusia tidak mewarisi dosa hanya akibat pengusiran Nabi Adam a.s dari Syurga (Abdurrahman Shaleh, 1991: 77). Sedang menurut ahli lain yaitu bahwa potensi manusia dikaitkan dengan penalaran (Abiddin Natta, 1997: 29).

Fitrah baik dalam diri manusia dikaitkan dengan penalaran menurut Natta itu sesuai karena dengan penalaran itulah manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, ia dapat mengetahui mana yang baik dan salah. Pengertian ini menunjukkan dengan jelas adanya potensi untuk

dapat dididik pada diri manusia atau makhluk yang dapat diberi pelajaran. Sementara menurut pendapat Hasan Langgulung, potensi-potensi manusia menurut pandangan Islam tersimpul pada Al-Asma 'Al Husna, yaitu sifat-sifat Allah yang berjumlah 99 itu (1984: 263). Pengembangan sifat-sifat ini pada diri manusia itulah ibadat dalam arti kata luas, sebab tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Untuk mencapai tingkat "menyembah" ini dengan sempurna dengan sifat-sifat Tuhan yang terkandung di dalam Al Asma 'Al Husna itu dikembangkan sebaik-baiknya pada diri manusia yang harus dikembangkan dengan wajar dan sempurna.

Ambillah sebagai misal, sifat suci (Al Qudus). Untuk mengembangkan kesucian ini pada diri manusia, kita diperintahkan mengerjakan ibadah formal yang terdiri dari rukun Islam yang lima: Syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat bertujuan mensucikan niat dan fikiran manusia dari segala syirik. Shalat hendaklah didahului oleh kesucian badan, seperti suci dari hadats besar dan hadats kecil. Hati juga harus suci dari riya' atau sifat pura-pura, supaya jangan termasuk di dalam golongan munafik. Zakat adalah usaha mensucikan harta dari segala harta yang tidak halal. Puasa adalah untuk mensucikan diri dari makanan yang berlebihan. Begitu juga haji, pendeknya untuk mengembangkan sifat suci itu pada diri manusia, dia harus mengerjakan ibadah formal tadi.

Menyembah dalam pengertiannya yang luas berarti mengembangkan sifat-sifat Al Asmaul 'Al-Husna. Pada diri manusia menurut perintah Allah. Misalnya Allah memerintah menjalankan shalat kepadaNya. Dengan berbuat demikian, manusia menjadi lebih suci, jadi ia telah meniru sifat tuhan dalam kesucian.

B. Hak-Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab (Baharuddin Loppa, 1996: 1).

Menurut Loppa manusia di samping memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Ini selaras karena meskipun hak itu langsung diberikan Tuhan pada manusia, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak azasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Alwi Shihab (1998: 179) adalah hak yang bersifat prosentris, yakni bertujuan untuk bersumber pada Tuhan.

Hak Asasi Manusia pada perspektif ini menempatkan manusia dalam sebuah setting di mana hubungannya dengan Tuhan sangat dekat. Dalam Islam kebebasan manusia harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, kasih sayang, dan persamaan kedudukan di mata Tuhan.

Al-Qur'an misalnya sangat menaruh perhatian pada pemenuhan hak keadilan dan tanggung jawab pelaksanaannya yaitu Surat Al-Maidah ayat 8

وَلَا تَجْرِمَنكَ شَيْئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْمَأْثَمَةِ

Artinya : "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok mendorong kamu berlaku tidak adil" (Depag, 1997: 159).

Semangat konsep keadilan dan persamaan ini pulalah yang melatarbelakangi nasihat Ali ibn Abi Thalib r.a. kepada para penegak hukum: "Apabila kebenaran telah terungkap, keputusan harus diambil tanpa rasa takut, pilih kasih, dan prasangka".

Sedangkan menurut Al-Ghozali (1983: 31) Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah kemerdekaan manusia yang seluas-luasnya.

Dari pengertian atau uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Artinya segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Petunjuk itu adalah pedoman manusia bertaqwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasan tersebut.

Allah memberikan Hak Asasi itu sebagai kebebasan manusia untuk berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi rasa tanggung jawab.

Pada saat kita mengikrarkan iman kepada Allah yang tiada sesembahan selain Dia, tiada sumber hukum dan kekuasaan tertinggi selain Dia. Pada saat itu runtuhlah keberhalaan dan segala bentuk manifestasinya, baik yang berupa kepercayaan, politik maupun sosial. Benarlah bahwa meyakini ke-Esa-an Allah dan Kekuasaan-Nya atas segala sesuatu, dan kesadaran bahwa hanya Allah sajalah yang berkuasa mendatangkan manfaat atau madarat, semuanya itu menegaskan kemerdekaan manusia yang seluas-luasnya, yaitu kemerdekaan yang membuat manusia tidak memperdulikan thogut manapun di muka bumi. Sebab, betapapun kejamnya kekuasaan thogut itu, ia tak lain hamba Allah juga.

2. Macam Hak Asasi Manusia

a. Hak Hidup

Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan dan berhak untuk hidup dan bebas dari penjajahan ataupun pemusnahan manusia kecuali untuk kepentingan Syariat Islam (Loppa, 1996: 53).

Hak paling utama adalah hak hidup yaitu dijamin oleh Nabi, dalam khotbahnya dihadapan masyarakat pada peristiwa "Haji Weda". (Harun Nasution Bahtiar Efendi, 1987: 65).

Selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Hirj ayat 23 :

وَإِنَّا لَنَحْيِيكُمُ الْحَيَاةَ وَنَمُوتِكُمْ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (الحجر: ٢٢)

Artinya: Dan sesungguhnya benar-benar kami yang menghidupkan dan mematikan, kami pulalah yang mewarisi (Depag, 1994: 392).

Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan dan berhak hidup dan bebas dari penjajahan ataupun pemusnahan manusia kecuali untuk kepentingan Syariat Islam. Dan petunjuk Allah tersebut dipertegas lagi bahwa Islam mempertahankan keseimbangan seperti setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan, seperti juga haknya harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dengan demikian hak asasi yang memberikan kondisi kemuliaan hidup manusia sebagai pribadi/individu didunia akan semakin tinggi bilamana orang itu beriman kepada Allah SWT, tanpa merugikan hak asasi orang lain,

b. Hak kebebasan memilih agama

Dalam surat Al-Baqoroh ayat 256 yang bunyinya :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِإِلَهِهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لِأَنْفُسِهِمْ أَلَيْسَ أَلَدُّ اللَّهِ لَلْغَافِلِينَ (البقره: ٢٥٦)

Artinya: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jika yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang

kepada buhul/tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Depag, 1994: 63).

Ayat ini menyatakan sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat menghormati kebebasan individu. Seseorang akan menjadi beriman atau tidak merupakan unsur Allah sebagai pemberi hidayah karena itu Allah SWT hanya memerintahkan untuk menyeru dan memberikan dakwah tentang agama-Nya yang hak, tanpa boleh memaksa dengan kekerasan.

Pendapat Loppa (1996: 84) manusia berhak memilih agama yang diyakini tanpa paksaan sebagai bentuk kewajiban mengabdikan kepada-Nya untuk mencapai dunia dan akhirat.

Orang Islam menghormati kebebasan beragama, mereka juga diharapkan bermurah hati terhadap non muslim yang tidak menyerang mereka dengan alasan agama. (Harun Nasution Bahtiar Efendi, 1987: 67).

Berbicara mengenai aspek-aspek kebebasan beragama, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Kebebasan untuk memilih agama.
- Kebebasan berrukar pikiran dalam masalah agama.
- Yakin terhadap agama yang dianut sebagai syarat syahnya Iman.
- Kebolehan Ijtihad.

- c. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan sesuai dengan hadits Nabi.

كَلِبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَفِرُّ لَهُ
كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْحَيَاتُ فِي الْبَحْرِ (رواه ابن عبد البر عن انس)

Artinya : "Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut. (H.R. Ibnu 'Abd Al-Bar dari Anas) (Abdullah bin Yazid, 1992: 181).

Sesuai dengan tugas manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, maka manusia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan agar dapat berperan dalam kehidupan manusia dan beribadah kepada-Nya. Sesuai dengan Quraish Shihab (1994: 172). Bahwa pengabdian kepada Allah sebagai sasaran dalam tujuan penyucian, pendidikan.

Dalam Islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi adalah pula sebagai kewajiban. Pendidikan harus diarahkan kepada perkembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.

Ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ

مِنْهُمْ كَاتِبَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Depag, 1994: 301).

Setiap orang berhak untuk bebas berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati kesenian dan berperan serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya.

d. Hak untuk bekerja

Ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَيْنَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: ١٠٥)

Artinya : “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Depag, 1994: 298).

Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiaikan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaannya.

Memang benar, dewasa ini banyak terdapat persoalan-persoalan baru ilmu pengetahuan sudah demikian maju, banyak rahasia dan kekuatan alam yang telah ditemukan (Al-Ghazali, 1983: 53). Industri berkembang pesat dan manusia telah sanggup membuat berbagai macam alat untuk menambah kesejahteraan hidup.

Jadi bekerja adalah hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan, sedang manusia tidak dipaksa bekerja oleh Allah di luar kemampuannya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 286: 72).

- e. Hak memperoleh kesempatan yang sama.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

... وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْمُبْتَغِ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya: “..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Depag, 1994 : 69).

Ayat ini menerangkan bahwa bentuk-bentuk usaha yang merugikan misalnya memonopoli usaha dan riba. Ini mengakibatkan dapat merugikan orang lain sehingga terjadilah berbagai kesenjangan dalam kehidupan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, manusia dapat diwajibkan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Maka iapun berhak untuk memperoleh keuntungan dari usaha-usahanya.

Orang yang memakan riba kehidupannya tidak tenang. Jadi pelanggaran terhadap usaha monopoli, penipuan, riba sesungguhnya adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia sendiri, agar berbahagia hidupnya di dunia dan akhirat.

Manusia dianjurkan untuk memberikan harta kelebihanya bagi orang lain, fakir miskin. Karena dalam harga dan usaha setiap manusia terdapat hak milik orang lain.

Rosulullah SAW memerintahkan dalam sunnahnya yang berbunyi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُّوا بِالْوَالِدَيْنِ كَمَا مَرُّوا بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَقْرَبُؤُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ...

Artinya : Diriwayatkan Amru bin Syu'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Suruhlah anak-anak kami salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat jika telah berumur sepuluh tahun" (Loppa, 1996 : 79).

Orang tua harus memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak dini agar mereka menjadi orang-orang yang bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT.

Anak adalah merupakan amanah Allah (Umar Hasyim, 1991: 21). Orang tua harus membimbing dan memelihara anaknya tersebut.

Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidup. Kesehatan dan kekuatan moral. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilihkan jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip syariat.

f. Hak wanita sederajat dengan pria

Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمَقْرَّةِ (٢٢٨) -

Artinya : “ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”

(Depag, 1994 : 55).

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam statusnya sebagai manusia sama derajatnya di mata Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sosial lelaki dan wanita mempunyai peran dan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Prinsip spesialisasi harus diterapkan bagi kaum pria dan wanita (Al-Ghazali , 1983: 99). Bahwasanya masing-masing harus diarahkan kepada bidang pekerjaan yang sesuai dengan batas kesanggupan dan pengalamannya.

Di dunia ateis komunis, wanita mengorbit ke ruang angkasa. Dalam hal itu tidak ada alasan bagi Islam untuk melarang wanita memperkaya ilmu pengetahuan yang dikuasainya dengan baik.

Di dunia Nasrani kaum wanita bekerja sebagai misionaris dan melakukan penelitian mengenai soal-soal “ketimuran”. Dalam hal itu Islam pun tidak pada tempatnya melarang kaum wanita melakukan pekerjaan yang ditekuninya dengan serius.

Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan

dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunan.

h. Hak kehormatan pribadi

Manusia dilahirkan sederajat dan bebas. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk kehormatan dan keamanan pribadinya.

Seruan Al-Qur'an untuk menjaga kehormatan diri merupakan pendidikan kejiwaan yang sangat mulia (Nasikh Ulwan, 1995: 109). Ini memberikan kekuatan berkehendak ke dalam jiwa manusia, menanamkan tekad dalam hati menjadikan selalu ketenangan dan ketentraman,

Dengan demikian Islam mengajarkan bahwa manusia mempunyai kewajiban melindungi dan dilindungi kehormatannya. Dalam perlindungan terhadap hak-hak asasi ini, bahkan terhadap orang-orang kafir sekalipun dilarang Allah SWT untuk diperlakukan sewenang-wenang seperti yang difirmankan-Nya dalam surat At-Taubah ayat 6 yang berbunyi :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرِهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ
اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ التوبة: ٦-

Artinya: "Dan jika seseorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian

antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (Depag, 1994 : 278).

Dari firman tersebut jelas, bahwa Islam dituntut untuk melindungi hak asasi bagi sesama orang termasuk orang kafir yang meminta perlindungan. Tidak seorangpun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang.

i. Hak menikah dan berkeluarga

Allah telah menciptakan manusia dengan beberapa kecenderungan dan naluri yang sangat penting untuk memelihara kelestarian jenisnya (Nashih Ulwan, 1995: 75).

Didukung oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْبَشَرِ
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (الروم: ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu condong dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (Depag, 1994: 644).

Allah menetapkan perundang-undangan dan hukum guna memenuhi tuntutan kecenderungan dan naluri, menjaga kelangsungan, pertumbuhan dan kelestariannya.

Lembaga perkawinan yang disyariatkan Islam, tidak lain sebagai pemenuhan naluri atau kecenderungan kepada jenis lain, agar manusia berjalan bersama fitrah seksual serta kecenderungan naluriannya dengan penuh keharmonisan dan kesesuaian.

Pernikahan adalah proses belajar untuk mengetahui pribadi masing-masing dengan menyadari bahwa antara satu sama lain sewaktu-waktu bisa terjadi perbedaan. Suami adalah pelindung dan pemimpin bagi istri, seperti dalam surat An- Nissa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (النساء: ٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita"(Depag, 1994: 123)

Dalam hubungan ini suami berkewajiban untuk menjaga keluarga dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam melarang keras perkawinan antar agama karena melanggar syariat Islam.

j. Hak kebebasan bertindak dan mencari suka

Kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat ikhtariah yaitu dengan perbuatan ikhtariah adalah perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya karena memang ia mempunyai kemampuan untuk melakukan atau mengingatkannya. (Machasin, 1995: 30).

Bahwasannya manusia mempunyai derajat yang sama dalam memperoleh hak kehidupan termasuk hak dan kebebasan bertindak dalam menjamin kehidupannya. Manusia berhak memilih tempat tinggal sesuai dengan kehendaknya dan memperoleh perlindungan untuk menjamin keselamatannya. Didukung Al-Qur'an dalam surat An-Nissa ayat 97 sebagai dasar petunjuk pelaksanaannya yang berbunyi :

فَالْوَالِمُ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. فَأُولَئِكَ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - النساء: 97-4

Artinya : "..... Para Malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu) "Orang-orang itu tepatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali" (Depag, 1994: 137).

Oleh karena itu, tidak dibenarkan bila penguasa menghancurkan rumah penduduk, kampung-kampung atau kota-kota dengan alasan

untuk menghukum sebagai penduduk yang melakukan tindak kejahatan. Bahkan Islam melarang kita berkawan dengan orang-orang yang memerangi dan mengusir kita karena agama, sebab mereka adalah orang-orang yang dzalim.

BAB III

PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan

Islam adalah *Manhaj Rabbani* yang sempurna, tidak membunuh fitrah manusia, dan diturunkan untuk membentuk pribadi yang sempurna dalam diri manusia. Artinya, pendidikan Islam dapat membentuk pribadi yang mampu mewujudkan keadilan Illahiah dalam komunitas manusia serta mampu mendaya gunakan potensi alam dengan pemakaian yang adil.

Para ahli mencoba memahami berbagai pengertian yang mendasari pendidikan Islam. Menurut Zakiah Daradjat, (1996: 28), "Bahwa pendidikan Islam adalah pembentukan pribadi muslim". Didukung juga oleh Ahmad D. Marimba (1989: 23-24), berpendapat "bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.

Tampak disini bahwa tidak ada perealisasi syari'at Islam kecuali melalui penempaan diri, generasi muda, dan masyarakat dengan landasan iman dan tunduk kepada Allah, untuk itu pendidikan Islam



Pendidikan Islam menurut Abdurrahman An-Nahlawi, (1996 : 25) Pendidikan Islam yang dimaksud adalah pengembangan dan pembinaan. Jadi Islam merupakan syari'at Allah bagi manusia yang dengan bekal syari'at itu manusia beribadah. Agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat besar itu, syari'at membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan.

Dengan demikian, Islam merupakan sistem Illahi dan dengan itulah maka Allah menentukan berbagai syari'at. Selaras dengan pendidikan Islam sebagai sistem yang sempurna dan mencakup seluruh sistem kehidupan yang didasarkan atas ketuhanan dan penghambaan kepada Allah. Didukung An-Nahlawi (1996 : 25).

B. Landasan Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individu dan sosial yang membawa pengaruhnya pada pemelukan dan pengaplikasian Islam secara komprehensif. Agar penganutnya mampu memikul amanat yang dikehendaki Allah, pendidikan Islam harus dimaknai secara rinci. Karena itu keberadaan sumber pendidikan Islam harus merupakan sumber utama Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai pandangan hidup muslim yang hakekatnya merupakan nilai-nilai luhur dan universal.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pengaruh dan kesan yang mendalam (An-Nahlawi, 1996 : 28). Didukung oleh ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً
كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿٣٢﴾

Artinya : "Berkatalah orang yang kafir : "mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?" demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar)". (Depag, 1994 : 564).

Dari pendapat di atas dapat diambil dua isyarat yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu pengokohan hati dan pemantapan keimanan. Seperti bimbingan ilmiah, yaitu teori yang timbul dari suatu realitas tertentu yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah manusia.

Prinsip pendidikan banyak terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai contoh dalam kisah Lukman (Umar Hasyim, 1991 : 132). Suatu sistematika bagaimana mendidik anak dan beberapa azaz pendidikan sholat, azaz pendidikan amar ma'ruf nahi munkar, azaz

pendidikan ketabahan dan kesabaran dan azaz pendidikan sosial kemasyarakatan.

Jadi Al-Qur'an itu merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. Dengan kata lain pendidikan Islam harus dilandaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan metode pendidikan yang edukatif. Dengan demikian penurunan Al-Qur'an yang dimulai dengan ayat-ayat yang mengandung konsep pendidikan dapat menunjukkan bahwa tujuan Al-Qur'an terpenting adalah mendidik manusia melalui metode yang bernalar serta sarat dengan kegiatan meneliti, observasi ilmiah dan sebagainya.

2. As-Sunnah

"As-Sunnah ialah lafazh yang dipindahkan dari Rosulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan" (Hasan Langgulung, 1995 : 37).

Secara harfiah, sunnah berarti jalan, metode, dan program (An-nahlawi, 1996 : 31).

Dalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok yaitu pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl ayat 44 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
-الضل: ٤٤-

Artinya : "... dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan mereka dan supaya mereka memikirkannya".
(Depag, 1994 : 408).

Dalam ayat ini bahwa sunnah itu menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Misalnya, kita dapat menjadikan kehidupan Rosulullah saw sebagai sarana penanaman keimanan.

Rosulullah saw sebagai sosok pendidik yang agung pemilik metode pendidikan yang unik. Beliau sangat memperhatikan manusia sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan keimanan akalnya. Sehingga terpenuhilah fitrah manusia melalui pembinaan diri setahap demi setahap, penyatuan kecenderungan hati, dan pengarahan potensi menuju derajat yang lebih tinggi, sehingga membawa masyarakat pada kebangkitan dan ketinggian derajat.

C. Faktor-faktor Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki berbagai sarana material yang diwujudkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah : faktor pendidik, faktor anak didik, alat-alat, faktor metode dan faktor lingkungan.

1. Faktor pendidik

Al-Qur'an telah mengisyaratkan peran para Nabi dan pengikutnya dalam pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu Illahi serta aplikasinya, sehingga keutamaan profesi guru sangatlah besar sehingga Allah menjadikannya sebagai tugas yang diemban Rosulullah saw (An-Nahlawi, 1996 : 169).

Mendidik merupakan tugas yang berat dan memerlukan seseorang yang cukup memiliki kemampuan "serta mengikat kepribadian yang diperlukan sehingga pendidikan yang ditempuh tidaklah sia-sia, sehingga Allah Yang Maha Tinggi mengisyaratkan bahwa tugas terpenting yang diemban oleh Rosulullah saw adalah mengajarkan kitab, hikmah, dan penyucian diri.

Agar seorang pendidik dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan Allah kepada Rosul dan pengikutnya, maka dia harus memiliki sifat-sifat seperti menurut Siti Meichati (1982 : 67) syarat menjadi guru harus punya sifat diantaranya :

1. Perhatian dan kesenangan kepada anak didi dalam pendidikan.
2. Kecakapan merangsang anak didik untuk belajar.
3. Kejujuran dan keadilan.

Pendidik hendaknya memiliki kepribadian yang kuat yang sukar untuk diukur dan ukuran kesusilaan dan kelakuan haruslah

terjamin. Pendidik haruslah hidup dan bersikap dengan jujur dan susila yang juga harus diajarkan kepada anak didik. Akan lebih berkesan dari pada apa yang dikatakan.

Menurut An-Nahlawi (1996 : 171) sifat pendidik hendaknya menyempurnakan sifat rabbaniah dan keikhlasan.

Kita harus mengaitkan diri kita kepada Tuhan melalui ketaatan pada syariat-Nya. Aktivitas sebagai pendidik bukan semata untuk menambah wawasan keilmuannya tetapi lebih jauh dari itu yaitu meraih keridhaan Allah serta mewujudkan kebenaran.

Dari keterangan di atas, seorang pendidik harus tanggap terhadap problematika kehidupan kontemporer dan berbagai solusi Islam yang luwes. Artinya, ketika seorang guru menyimak berbagai sanggahan, interpretasi dari anak didik, dia akan menelusuri penyebabnya kemudian memecahkan dengan kebijaksanaan.

2. Faktor anak didik.

Anak didik adalah orang yang senantiasa mengalami perkembangan sejak terciptanya hingga meninggal. (Siti Meichati, 1982 : 29).

Pendidikan tidak terbatas pada pengertian dan penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan juga perkembangan jiwa dan penyesuaian diri terhadap anak didik. Perkembangan disini diartikan adanya perubahan yang selalu terjadi pada diri anak didik secara wajar.

Anak didik adalah makhluk yang ada pribadi dan berkesusilaan dan ia dapat memilih dan menolak tentang segala sesuatu (Ngalim Purwanto, 1995 : 5).

Maka dari itu seorang pendidik dalam dunia pendidikan tidak hanya "membiarkan tumbuh" tetapi hendaknya berusaha agar anak itu menjadi manusia yang lebih mulia. Dan membimbing perkembangan sejalan dengan pola kehidupan sosialnya.

3. Faktor alat.

Alat adalah usaha-asaha atau perbuatan si pendidik yang ditujukan melaksanakan tugas mendidik. (Ngalim Purwanto, 1995 : 176).

Usaha itu dalam dua aspek yaitu bentuk dan corak. Kedua aspek ini mengenai tingkah laku si pendidik terhadap anak didiknya seperti melarang memberi anjuran, memberi perintah, menasehati, dan menghukum.

Penggunaan alat disini bukan hanya soal teknis melainkan mempunyai sangkut paut yang erat dengan pribadi yang menggunakan alat tersebut. Pendidik yang menggunakan alat tersebut hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang terkandung didalam alat.

Ditegaskan lagi oleh Langeveld (tahun, 143) alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja

diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Selaras dengan Siti Meichati (1982 : 101) adalah segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya pendidikan.

Jelaslah alat-alat pendidikan pada hakikatnya berupa segala sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, antara lain berupa alat-alat peraga, alat-alat praktikum, buku-buku pelajaran dan sebagainya.

4. Faktor metode

Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif, untuk mencapai keefisienan maka diperlukan sekali metode yang tepat.

Abdurrahman An-Nahlawi (1996 : 204) mengemukakan metode pendidikan Islam akan mampu menempatkan manusia diatas luasnya permukaan bumi dan membina kepribadian anak didik dan memotivasi mereka sehingga aplikasi metode dapat membuka hati manusia untuk menerima petunjuk Islami dan konsep peradaban Islam.

Maka Al-Qur'an mengajak manusia untuk mengembangkan afeksi ketuhanan dan penalaran kemanusiaan. Seperti menerapkan metode "dialog Qur'ani dan Nabawi" melalui itu, kita akan mampu berfikir logis dan sehat serta berperilaku baik dalam hubungan manusia maupun hubungan Illahiah.

Sementara Nashih Ulwan (1995 : 141) berpendapat bahwa metode adalah cara/alternatif yang lebih efektif dengan menerapkan dasar-dasar pendidikan yang berpengaruh dalam mempersiapkan anak secara mental dan moral, spiritual dan etos sosial, sehingga anak dapat mencapai kematangan yang sempurna yaitu memiliki wawasan yang luas dan berkepribadian integral.

Jadi metode apa yang lebih efektif ...? Nashih Ulwan mengemukakan dalam lima masalah yaitu :

- a. Pendidikan dengan keteladanan
- b. Pendidikan dengan adat kebiasaan
- c. Pendidikan dengan nasihat
- d. Pendidikan dengan memberikan perhatian
- e. Pendidikan dengan memberikan hukuman. (1995 : 141).

Jika hal itu terlaksana, lahirilah masyarakat dan dunia yang tercerahkan oleh peradaban Islam menuju cahaya ilmu pengetahuan, ketinggian budi pekerti, kebebasan manusia dari kezhaliman.

5. Faktor lingkungan

Menurut Sartain yang dikutip oleh Ngalim Purwanto (1995 : 72) mengatakan bahwa lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan.

Lingkungan yang mempengaruhi pendidikan adalah keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga adalah inti masyarakat (Siti Meichati, 1982 : 132) disinilah anak didik mulai mengenali kehidupan dan pendidikannya. Banyak dasar-dasar kelakuannya tertanam sejak dalam keluarga, sikap hidup dan kebiasaan-kebiasaan. Kemajuan perkembangan pribadi lebih menguntungkan pada anak yang hidup dalam keluarga yang baik dan lingkungan yang baik.

Karna pendidikan dimulai dalam keluarga, maka sekolah hanyalah membantu kelanjutan pendidikan (Siti Meichati, 1982 : 134). Di dalam pendidikan sekolah haruslah memerlukan kerjasama antara orang tua dan pendidik. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tua juga.

Suatu hal penting dimana orang tua harus menunjukkan kerja samanya. Seperti membantu anak dalam belajar. Dengan demikian anak akan senang hati melakukan peraturan sekolahnya.

Faktor masyarakat dalam pendidikan : setiap masyarakat dapat mempunyai dan mempengaruhi pendidikan dan cita-citanya. (Siti Meichati, 1982 : 142).

Ini berarti bahwa negara dan masyarakat mengadakan pengawasan terhadap pendidikan agar tetap membantu cita-cita masyarakat, sekolah adalah alat untuk mengubah watak masyarakat. Status ekonomi menentukan berapa kemampuan masyarakat

membiyai pendidikannya. Tingkat kebudayaan menunjukkan nilai pendidikan. Ideologinya membuka kesempatan-kesempatan yang disediakan bagi pendidikan negaranya.

Jadi baik keluarga, sekolah ataupun masyarakat harus mampu berupaya membangkitkan motivasi pemahaman terhadap pendidikan Islam dalam diri generasi muda sehingga mereka merasa bertanggung jawab terhadap ilmunya. Prinsip yang harus mereka pegang adalah apa yang mereka lakukan akan mendapat balasan dari sang Pencipta. (An-Nahlawi, 1996 : 168). Dengan begitu, mereka menyadari bahwa melalui pendidikan Islam mereka telah mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah guna memperbaiki masyarakatnya sendiri dan membangkitkan umat Islam.

D. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Konsepsi tentang alam semesta memperjelas tujuan dasar keberadaan manusia dimuka bumi ini yaitu penghambaan, ketundukan, dan kekhalifahan. Jika tugas manusia dalam kehidupan demikian penting, pendidikan harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penciptaan manusia. Bagaimanapun, pendidikan Islam sarat dengan pengembangan nalar dan penalaran perilaku serta emosi manusia dengan landasan Dinul Islam.

Dengan demikian An-Nahlawi (1996 : 117) mengemukakan tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial.

Secara umum tujuan dari pendidikan adalah membawa anak kepada kedewasaannya, yang berarti bahwa dia harus dapat menentukan diri sendiri dan bertanggung jawab sendiri (Ngalim Purwanto, 1995 : 19).

Tujuan pendidikan berhubungan erat dengan tujuan dan pandangan hidup si pendidik. Pendidik haruslah memiliki norma-norma yang tertentu sehingga ia dapat disebut orang yang berkepribadian. Anak harus dididik menjadi orang yang sanggup mengenal dan berbuat menurut kesusilaan.

Kedewasaan manusia harus menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan, sehingga ia memanfaatkan alam semesta guna merenungi kebesaran ciptaan-Nya (Ngalim Purwanto, 1995 : 117). Hasil perenungan itu memotivasi manusia untuk lebih mentaati dan mencintai Allah. Disisi lain, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih pekerjaan mana yang akan dipilih, kebaikan atau keburukan. Namun, melalui Rosul, Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar memahami tujuan hidup yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Selaras dengan An-Nahlawi (1996 : 117).

Menurut Zakiah Darajat (1996 : 29) "Kepribadian Insan Kamil" artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah swt.

Selaras dengan pendapat Yusuf Amir (1995 : 96) bahwasannya tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya sesuai dengan tujuan yang diturunkan oleh Islam yaitu membentuk manusia muttaqin yang rentangannya berdimensi infinitum baik secara linier maupun secara logis.

Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah, juga dengan sesama manusia, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia dan akherat.

Jadi segala konsep-konsep pendidikan harus diupayakan agar mencapai tujuan tertinggi. (An-Nahlawi, 1996 : 135) yaitu membangun generasi muslim yang mewujudkan penghambaan kepada Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi pembinaan hidup manusia. Jika tujuan dijadikan pegangan, pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah akan terarah. Lewat pendidikan Islam kita akan mampu menunjukkan agama yang hak kepada dunia.

BAB IV
IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Manusia Sebagai Makhluk Paedagogis

Kebutuhan paedagogis (intelektual), yaitu kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Manusia disebut *homo-educandus*, yaitu makhluk yang harus dididik, oleh karena manusia itu dikategorikan sebagai *animal educabile*, yakni sebagai makhluk (sebangsa binatang) yang dapat dididik (Zuhairini, 1984: 97). Ini semua karena manusia mempunyai akal, mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan, disamping manusia juga memiliki kemampuan untuk berkembang dan membentuk dirinya sendiri.

Dalam sejarahnya pendidikan sebenarnya sudah dimulai sejak adanya makhluk yang bernama manusia, yang berarti bahwa pendidikan itu berkembang dan berproses bersama-sama dengan proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri (Zuhairini, 1984: 92).

Pada zaman perkembangan manusia itu masih dalam taraf sangat sederhana atau primitif, maka pendidikan hanya semata-mata sebagai pewarisan kebudayaan dari nenek moyang saja. Seperti misalnya pada masyarakat petani, nelayan ataupun pemburu, mereka

sudah merasa puas, bilamana telah mengajarkan kepada anaknya cara-cara bercocok tanam, menangkap ikan, berburu dan lain-lain. Tetapi dengan adanya kemajuan jaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan seperti tersebut di atas masih belum cukup.

Adapun faktor penyebabnya adalah karena pendidikan itu bukan lagi sekedar pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, dari satu generasi ke generasi berikutnya, namun pendidikan juga merupakan salah satu cara mengembangkan aspek-aspek kepribadian anak bagi jasmaniah maupun rohaniyah termasuk aspek individualitas, sosialitas, moralitas, ataupun aspek religius. Sehingga dengan demikian anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dapat dipahami dari firman Allah SWT sebagai berikut :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ... ﴿البقرة: ٣١﴾

Artinya: Dan Tuhan mengajarkan kepada Adam nama-nama segalanya....(Depag, 1994: 14).

Sedangkan manusia sebagai makhluk mendidik, dapat dipahami dari firman Allah yang mengisahkan bagaimana Luqman mengajar anaknya dalam Surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَكَبِيرٌ عَظِيمٌ ﴿لقمان: ١٣﴾

Artinya : Perhatikanlah ketika berkata Luqman kepada anaknya sedang ia memberi pelajaran kepadanya, katanya : Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu keaniayaan yang besar (Depag, 1994: 654).

Dalam surah Luqman ini menyebutkan apa isi wasiat Luqman kepada anaknya. Tersirat suatu sistematika bagaimana mendidik anak dan seluruh manusia pada umumnya ada beberapa azas dalam pendidikan, Menurut Umar Hasyim yaitu :

1. Azas pendidikan Tauhid,

Yang mencakup ma'rifat kepada Allah, mensyukuri nikmatnya dan pendidikan keimanan.

2. Azas pendidikan Akhlak,

Yang mencakup akhlak kepada orang tua dan masyarakat.

3. Azas pendidikan shalat,

Karena shalat adalah pangkal dari segala amal badah yang lainnya.

Bila shalatnya baik, amal yang lainnya akan baik dan sebaliknya.

4. Azas pendidikan amar ma'ruf nahi munkar,

Manusia menjadi bersifat konstruktif, selalu memuju kebajikan.

5. Azas pendidikan ketabahan dan kesabaran

6. Azas pendidikan sosial kemasyarakatan,

Mencakup larangan tidak boleh menyombongkan diri, bersikap angkuh dan harus bersikap solideritas (1991: 143).

Sentuhan pendidikan (pertemuan paedagogis) itu sulit untuk diramalkan saat terjadinya karena bersifat surprise (Hadari Nawawi, 1991: 104).

Dalam sentuhan ini subyek (anak) didik merasa terpanggil untuk memahami, mengenal, meniru/meneladani dan bergerak secepat psikologis ke arah kedewasaan pendidik. Sebaliknya pendidik merasa berkewajiban untuk semakin akrab dengan dunia ketidak dewasaan dari subyek (anak didik). Diantara keduanya terbentuk satu dunia bersama, karena kedua belah pihak saling mendekat. Semakin daam dan luas dunia bersama itu, maka semakin efektif dan efisien proses pendidikan. Selanjutnya Hadari Nawawi menambahkan, sentuhan pendidikan (pertemuan paedagogis) merubah situasi pergaulan biasa antar orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Itu menjadi situasi pendidikan (1991: 105).

Karena manusia mempunyai akal, mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan (homo sapiens), di samping manusia juga memiliki kemampuan untuk berkembang dan membentuk dirinya sendiri (self forming) maka wajiblah bagi semua umat untuk berilmu pengetahuan dalam sabda nabi :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ - رواه ابن ماجه

Artinya : Menuntut ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim (pria dan wanita) (HR Ibnu Majah) (Abdullah bin Yazid, 1992: 181).

Manusia dengan kualitas intelektualnya berkembang ketika diketahui dan disadari bahwa manusia itu mengandung berbagai aspek sumber daya bahkan sumber energi. Manusia tidak hanya berunsur jumlah tetapi juga mutu. Dan mutu itu terletak pada aspek ketrampilan atau kekuatan tenaga fisiknya, tetapi juga pendidikannya atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya atau nilai-nilai yang dimilikinya. Semakin maju suatu masyarakat maka akan semakin beraneka ragam kebutuhannya, diantaranya kebutuhan biologis, psikis, sosial, agama dan paedagogik.

Intelek manusia juga berkembang selaras dengan konsep faktor "produksi" (Dawam Rahardja, 1992: 355).

Dari uraian di atas, memang manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya, yang terikat dengan hukum-hukum alamiah. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam, manusia tumbuh dan berkembang, kemampuan gerak, mempunyai nafsu, instink, dan sebagainya. Manusia secara fisik mempunyai bentuk yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Secara alami, manusia menjadi makhluk yang paling tinggi.

Firman Allah SWT dalam surah At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين: ٤)

Artinya: Telah Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk

(Depag, 1994: 1076).

Demikian firman Allah, kesempurnaan bentuk fisik manusia tersebut, oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya sehingga manusia mempunyai derajat yang mulia. Karenanya, manusia memiliki hak-hak yang sama dan juga kebebasan untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan dan pengajaran.

Dalam diri manusia pada hakekatnya terdapat sifat dan unsur-unsur keTuhanan karena dalam proses dijadikannya manusia telah ditiupkan ruh dari Tuhan. Sifat dan unsur keTuhanan dalam diri manusia tersebut berupa potensi-potensi pembawaan yang dalam proses kehidupannya manusia merealisasikan dan menjabarkannya dalam tingkah laku dan perbuatan nyata. Sehingga manusia berfungsi kreatif, mengembangkan diri dan memelihara diri dengan wawasan keilmuan di bawah syariat Islam. Dengan demikian potensi didik maupun mendidik dalam kehidupan manusia itu berkembang dan mengarah pada kesempurnaan.

B. Persamaan di Bidang Pendidikan

1. Prinsip Persamaan

Konsep persamaan dan kebebasan berkembang terutama sekali sejak timbulnya zaman pencerahan (aufklarung) di dunia barat. (Imam Barnadib, 1996 : 23). Aufklarung timbul sebagai upaya manusia agar akal budi manusia kembali berperan untuk memikirkan dan mengembalikan pribadi masyarakat. Bila akal budi dapat berkembang maka manusia akan memiliki kebebasan. Disamping itu ciri alam fikir pada zaman aufklarung itu memandang semua masyarakat adalah sama.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa aufklarung memperkuat pandangan tentang kebebasan dan kesamaan. Ilmu berkembang atas dasar perkembangan akal dan manusia dapat mengkaji, mengakumulasi, mengembangkan ilmu, ini semua masih perlu kebebasan. Selanjutnya seberapa jauh manusia dapat menghayati ilmu itu tidaklah sebagai akibat dari statusnya yang dibawanya sejak lahir. Tiap orang mempunyai hak yang sama untuk itu.

Persamaan adalah menunjuk kepada suasana demokratis dalam kehidupan dengan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap orang. (Imam Barnadib, 1996: 25). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa orang tiada lain kecuali dianggap sama. Namun berbuat berbeda-beda dengan hasil yang berbeda-beda.

Secara konseptual kenyataan ini menganggap bahwa setiap orang mendapat kesempatan dan perlakuan yang wajar dan hasil yang dicapai meskipun ada kalanya tidak sama, perlu diperlakukan secara profesional.

Sementara pendapat Harun Nasution dan Bahtiar Efendi (1987: 69). Bahwa dalam beberapa kebutuhan dan keperluan dasar, semua makhluk manusia adalah sama dan sederajat. Ini dimaksudkan bahwa harus ada kesamaan dan kesempatan yang sempurna.

Al-Qur'an menggambarkan tentang persamaan manusia dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai Manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik tingkah lakunya". (Depag, 1994 : 847).

Demikian, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lain ditentukan oleh tingkah laku kebajikannya. Prinsip-prinsip tingkah laku Islam baik pribadi maupun umum, dimaksudkan untuk mencapai cita-cita yang benar, tujuan yang bermanfaat, sebagaimana keadilan, kemerdekaan dan persamaan.

Untuk membuat persamaan manusia menjadi efektif dalam kehidupan sehari-hari Islam mengambil langkah vital dengan menjamin persamaan manusia di hadapan hukum dan memberikan kebutuhan dasar ekonomi kepada mereka. Tanpa kedua prasyarat ini, persamaan manusia akan tetap merupakan suatu cita-cita yang tak dapat diterjemahkan dalam tindakan.

Semua ini dinyatakan dalam kitab suci Al Qur'an dan digambarkan dalam praktek kehidupan Nabi. Orang-orang yang beriman harus berusaha mencapai tujuan, bahwa dunia dijadikan bebas dari hambatan yang menghancurkan jiwa, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang mencekik perkembangan kepribadian manusia yang sebenarnya dan memberikan tantangan serius terhadap kelangsungan hidup ras manusia.

Selaras dengan pendapat Harun Nasution dan Bachtiar Effendi bahwa hak untuk memperoleh kesamaan didasarkan pada kesatuan ras manusia yang dengan berlalunya waktu, telah dibedakan ke dalam pelbagai klen, bangsa dan suku di bawah tekanan eksistensi fisik (1987: 91). Gagasan tentang persaudaraan manusia akhirnya didasarkan pada suatu asumsi bahwa penciptaan merupakan suatu kesatuan. Maka jelaslah, bahwa tanpa kehadiran pribadi Tuhan tidaklah mungkin untuk membuat gagasan tentang persaudaraan manusia.

Sementara Baharuddin Loppa menuliskan dalam pasal 7 menurut UDHR (*The Universal Declaration of Human Right*) semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dalam hukum tanpa dibeda-bedakan. Semua orang berhak memperoleh perlindungan yang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap semua hasutan apapun semacam itu.

Persamaan kedudukan dalam hukum ini dilandasi oleh al-Qur'an surah An-nisa ayat 58 yang berbunyi :

وَأِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء: ٥٨)

Artinya: "... Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ..."

(Depag , 1994: 128).

Maksudnya, kedudukan sederajat termasuk sederajat di muka hukum ialah persamaan yang dimiliki oleh manusia di hadapan hukum tanpa ada perbedaan diantara mereka baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.

2. Persamaan di Bidang Pendidikan

Sistem adalah rangkaian komponen yang saling berkaitan dan berfungsi tercapainya tujuan sistem yang telah ditetapkan lebih dahulu. (Samana, 1992 : 24).

Sistem pendidikan bersifat terbuka, yaitu sistem mudah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian diluar sistemnya (rentan terhadap pengaruh luar), misalnya : sistem sekolah mudah dipengaruhi oleh situasi masyarakatnya. Karakter sistem pendidikan yang bersifat terbuka menuntut konsekwensi penyelenggaraan pendidikan sekolah yang kritis (mawas diri) dan kreatif secara berkesinambungan.

Sistem pendidikan mengandung ciri-ciri artinya adalah menurut Samana (1992: 24-25).

1. Adanya tujuan
2. Adanya komponen sistem
3. Adanya fungsi yang menjamin dinamika (gerak) dan kesatuan kerja sistem
4. Adanya Interaksi antar Komponen
5. Adanya transformasi dan sekaligus umpan balik
6. Adanya daerah batasan dan lingkungan sistem

Pendekatan sistem ini banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam usahanya menganalisis serta menata berbagai gejolak, usaha, dan lembaga-lembaga demi kelancaran proses suatu peningkatan hasil. Lalu bagaimana perkembangan sistem persekolahan di

Orientasi sistem pendidikan Islam sekarang telah berkembang, dimana urusan duniawiyah memperoleh porsi seimbang dengan urusan ukhrowiyah. Iptek, pemikiran, keterbukaan, danantisipasi ke depan semakin menguat. Hal ini karena disebabkan oleh semakin berkembangnya pandangan teologi yang rasional.

Meskipun demikian masih terasa adanya dua orientasi yang berjalan beriringan : antara orientasi sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional belum terdapat integritas yang tuntas (Mastuhu, 1999 : 33). Secara filosofis dan akademis masih terasa adanya ganjalan dikotomi antara ilmu agama dan umum. Agama hanya dikaitkan dengan rokhani, misalnya: sering terdengar bahwa tokoh agama sering disebut dengan "Rokhaniawan" dan dipisahkan secara tajam dengan "Ilmuwan" atau "Tekhnolog".

Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang dengan bekal syariat itu manusia beribadah. Agar manusia mampu memikul dan mercaalisasikan amanat besar itu, syariat itu membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam (An Nahlawi, 1996: 25).

Tampaknya tidak ada perealisasi syariat Islam kecuali melalui penempatan dari generasi muda, dan masyarakat dengan landasan iman dan tunduk kepada Allah. Untuk itu, pendidikan Islam

merupakan amanat yang harus dikenalkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, terutama dari orang tua atau pendidik kepada anak-anak dan murid-muridnya. Rasulullah SAW bersabda:

كَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ .

Artinya : Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim (laki-laki dan perempuan).

Dari Hadits ini menerangkan bahwa dalam mencari ilmu sama sekali tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Hak persamaan dalam pendidikan Islam mentantar manusia pada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada syariat Islam. Artinya manusia memikul beban bersama-sama dan tidak merasa keberatan atas ketetapan Allah dan Rasulnya, khususnya kewajiban menuntut pendidikan. Melalui hak persamaan dalam pendidikan Islam, kita dapat menyelamatkan anak manusia dari penindasan dan mencampakkan sistem materialisme, paham serba boleh, pemanjaan, dan lain-lain (An Nahlawi, 1996: 27).

Persamaan dalam berbagai bidang seperti exact adalah anak didik memiliki kelogisan dan kesesuaiannya dengan fitrah, akal, dan jiwa manusiawinya sebagai bahan perenungan dalam menetapkan pilihannya. Sebagai contoh, jika seseorang manusia menerangkan firman Allah, dia akan menemukan bahwa Al-Qur'an

menjadikan dirinya sebagai bahan renungan sehingga dia mampu melihat bagaimana Allah menciptakan dirinya dari segumpal darah, mengajarnya membaca, menulis atau mendayagunakan semesta dan dapat dididik.

Dari keterangan di atas, pendidikan adalah suatu kewajiban yang harus dituntut baik laki-laki dan perempuan diberbagai segala bidang yang kesemuanya itu haruslah dibarengi dengan tanggung jawab, sejalan dengan kebebasan, kehendak dan kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT.

Prinsip persamaan dalam pendidikan Islam akan melahirkan suatu penerapan dalam permasalahan yang menjadi pangkal kehidupan sehari-hari (hukum) seperti pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kekayaan, pemeliharaan kehormatan, dan pemeliharaan akal. (Mastuhu, 1996: 77).

a. Pemeliharaan agama

Allah SWT telah memuliakan Islam, karenanya Dia tidak rela jika umat lain menindas kehidupan seorang muslim. Diapun tidak menghendaki negara Islam hanya namanya saja tanpa berupaya menerapkan syari'at Islam atau memberikan perlindungan kepada paham atheis, kemurtadan, kekafiran, dan kezindiqan. Dari pemahaman di atas dapat melahirkan generasi yang siap menerangi musuh Allah, dengan begitu tidak akan

pernah lahir generasi yang menganggap sepele masalah-masalah ketika menyusun program atau kurikulum pengajaran.

2. Pemeliharaan Diri

Melalui kajian fiqih Islam, terutama tentang hudud yang terkait dengan masalah tersebut akan menanamkan rasa hormat terhadap nyawa dan diri, serta menjauhkan pikiran dari kebencian, kejahatan antar sesama dan lain-lain. Lewat itupun akan tertanam keadilan dan sikap konsekuen terhadap segala yang dikerjakan.

3. Pemeliharaan Materi

Harta adalah titipan Allah. Dalam arti bahwa agar dari harta tersebut dikeluarkan zakat sesuai batasannya. Selain itu melalui cara atau jalan yang ma'ruf. Dengan begitu syari'at akan membiasakan berbagai manfaat pendidikan sehingga terciptalah pelajar yang bersikap ekonomis hasilnya pelajar tersebut tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dan sekaligus menghormati harta Allah. Syari'at Islam pun telah mendidik manusia agar bersama-sama menghormati pekerjaan, usaha yang halal, dan mensyari'atkan pewarisan kepada anak, baik kecil maupun besar.

4. Pemeliharaan Akal

Allah mengisyaratkan agar manusia menggunakan akal untuk berfikir, untuk kebaikan, atau untuk penggalian ilmu pengetahuan. Tujuan penyajian firman Allah adalah mendidik akal manusia agar syarat dengan pengetahuan yang baik, penalaran ilmiah, pemikiran yang argumentatif dan metode yang eksperimental.

Dari pemahaman-pemahaman tersebut di atas jikalau dulu ada pendidikan kaum tertindas, yaitu suatu bentuk pendidikan yang harus diolah bersama, bukan untuk kaum tertindas (sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan) dalam perjuangan tanpa henti untuk kembali merebut kemanusiaan mereka. (Paulo Freire, th : 18).

Ini berarti bahwa pendidikan ini menjadikan penindasan dari sebab-sebabnya sebagai bahan renungan bagi kaum tertindas, dan dari renungan itu akan muncul rasa wajib untuk terlibat dalam perjuangan bagi kebebasan mereka. Dalam perjuangan pendidikan harus disusun dan diperbaiki.

Diskriminasi antara kedua jenis pendidikan cenderung menimbulkan ketegangan yang akhirnya mendesak perubahan pendidikan pribumi sampai tercapai suatu bentuk persekolahan yang mengandung sistem organisasi, barulah tiap sekolah mempunyai maknanya dalam keseluruhan sistem.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, politik. Selain itu juga kejadian-kejadian di dunia luar khususnya yang terjadi di negara kita, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap. Setidaknya dalam teori memberi kesempatan pada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Dalam kenyataan hanya anak-anak yang dapat melanjutkan pelajarannya sekalipun hanya terbatas pada segelintir orang saja.

Penerapan hak persamaan dalam sistem pendidikan sangatlah penting, bagaimanapun harapan anak Indonesia untuk memasuki dunia pendidikan yaitu sekolah? Dalam teori setiap anak, sekalipun anak desa mempunyai kesempatan memasuki pendidikan asal punya kemampuan intelektual, motivasi dan sumber keuangan yang cukup. Perkembangan ekonomi memang merupakan akibat dari banyak faktor yang kompleks. (John, Vaizey, th : 32).

Penerapan dalam pelaksanaan hak persamaan yang mencakup pelayanan pendidikan yaitu memberi kesempatan belajar bertambah luas, sama sederajat dengan anak-anak bangsa lainnya. Pelayanan pendidikan jalur sekolah dan pendidikan jalur luar sekolah, yang mencakup pengembangan jenjang dan jenis sekolah.

Pelayanan pendidikan menyentuh kebutuhan hidup manusia yang bersifat fundamental (menyentuh inti kehidupan, memberi makna hidup dan mempolakan tingkah laku manusia) serta pelayanan pendidikan yang didasari oleh kasih sayang dan kewibawaan yang bersumber pada keimanan pribadi pendidik, ini adalah ajang penerapan nilai persamaan dalam kiat sistem pendidikan yang sangat luas.

Hak persamaan juga harus diterapkan dalam pembinaan serta pengembangan sistem pendidikan kawasan penerapan pada setiap jenjang serta jenis sekolah tertentu. Dengan persamaan kedudukan dalam hukum-hukum ialah persamaan yang dimiliki oleh manusia dihadapan hukum tanpa ada perbedaan antara mereka baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.

Segala macam usaha layanan pendidikan hendaknya memerlukan kerja sama antara berbagai pihak yaitu orang tua, guru, administrator, lembaga-lembaga sosial masyarakatan dan pemerintah. Serta semua unsur yang tercakup dalam pendidikan sekolah yang meliputi subyek didik, tujuan, bahan, pendekatan metode strategi tersebut perlu terjalin dalam tata hubung yang serasi, saling mempengaruhi serta saling bergantung, yang kesemuanya berorientasi dan hendaknya berdampak positif bagi pembentukan diri

siswa. Pendapat Sumadi Suryabrata (1983: 6-7) yang dikutip oleh A. Samara (1992 : 1)

Pendidikan bukan hanya berarti pewarisan nilai-nilai budaya berupa kecerdasan dan ketrampilan dari generasi tua ke pada generasi muda, tetapi juga berarti pengembangan potensi-potensi individu untuk kegunaan individu itu sendiri dan selanjutnya untuk kebahagiaan masyarakat (Hasan Langgahung, 1984: 261). Sebab penemuan-penemuan ilmiah dan ciptaan-ciptaan baru dalam teknologi bermula dari individu yang kreatif.

Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan pendidikan sesuai dengan kemampuan dirinya dan setiap orang berhak secara bebas memilih potensi dan karier dan atas kesempatan untuk secara penuh mengembangkan bakat alamiah (Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, 1987: 167). Demikianlah agar dapat memainkan peranannya yang benar sebagai anggota masyarakat yang berguna dan produktif, pertama manusia harus memperoleh pendidikan. Memang persamaan memperoleh pengetahuan merupakan suatu keharusan yang sangat mendasar dan serius yang dibebankan kepada orang Islam, karena Islam merupakan jalan pengetahuan.

Dalam Tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia karena manusia adalah bersaudara yang saling mengasihi dan sama derajatnya. Manusia tidak boleh diperbudak

oleh manusia lain. Manusia dalam Islam adalah manusia bebas dan mempunyai persamaan derajat.

C. Kebebasan di Bidang Pendidikan

1. Prinsip Kebebasan

Kebebasan adalah hak asasi tiap manusia. Dengan kebebasan manusia memperoleh jalan untuk mengembangkan potensinya.

Kebebasan tidak dapat diartikan sebagai tidak terbatas, karena ketiada terbatasan, kebebasan seseorang akan mengganggu kebebasan orang lain. (Imam Barnadib, 1996 : 24). Hal ini setara dengan pengertian tentang hak dan kewajiban. Karena kebebasannya manusia memiliki hak yang perlu diimbangi oleh kewajiban untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jelaslah, dalam pendidikan suasana yang demokratis diperlukan sekali dan bukanlah suasana otoriter. Demokrasi berkembang karena masyarakatnya memiliki kebebasan. Pendidikan perlu mengembangkan kebebasan yaitu menyumbangkan pemikiran, ide-ide dan tindakan yang terbaik bagi kehidupan yang sejahtera tentram dan damai.

Hak kebebasan diantaranya adalah kebebasan berkomunikasi antar sesama baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu hak persamaan dan kebebasan manusia termasuk mengeluarkan pendapat, berhak mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam berbagai cara asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syare'at (Loppa, 1996 : 41).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang yang bodoh".
(Depag, 1994 : 255).

Oleh karena itu, kebebasan memperoleh pendidikan dan berakidah adalah pendukung utama tercapainya kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Sebab dengan ilmu setiap manusia bisa berpikir dan berpendapat secara ilmiah tentang berbagai hal kehidupan manusia dan berbagai permasalahannya.

Lalu dengan agama setiap manusia akan memiliki akan memiliki kekuatan batin, yang dapat membimbing ilmunya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat maka kebebasan berfikir ilmiah adalah satu kebebasan yang diberikan kepada setiap manusia untuk memikirkan sebebaskan-bebasnya segala yang dapat dipecahkan secara ilmiah dan pada akhirnya mampu meningkatkan ketakwaan manusia terhadap Tuhan pencipta alam semesta.

Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk tujuan semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan akan hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum didalam sebuah masyarakat yang demokratis (Baharudin Loppa,1996:50). Semua hak-

Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk tujuan semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan akan hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum didalam sebuah masyarakat yang demokratis (Baharudin Loppa,1996:50). Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan harus sesuai dengan syariat Islam karena sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan di dalam masyarakat.

Dalam pada itu perlu pula ditegaskan bahwa kebebasan manusia yang terdapat dalam Islam tidak bersifat absolut (Harun Nasution dan Bachtiar Effendi,1987:XII). Kebebasan dalam ajaran Islam mempunyai batasan-batasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum dan kebebasan mengolah alam tidak boleh membawa kerusakan alam dan sebagainya.

2. Kebebasan Memperoleh Ilmu Pengetahuan

Ilmu menurut pandangan al-Ghazali yang dikutip Hasan Langgulung adalah ilmu itu ditinjau dengan kaca mata pendidikan mutakhir, ilmu menurut pandangan Al-Ghazali (1984:132) dapat dilihat dari dua segi: Ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai obyek, maka dari itu

setiap orang berhak untuk bebas berpartisipasi didalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati kesenian dan berperan serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya. Dan setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan kepentingan moral dan material yang ia peroleh dari setiap usahanya dibidang keilmuan, kesusastraan, kesenian dimanapun ia menjadi penciptanya (Baharudin Loppa,1996:132)

Memang permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas dari pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.

Untuk dapat melangsungkan kehidupan di dunia, manusia memerlukan teknologi yang dapat meningkatkan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk sosial dan khalifah fil ardh. Ilmu dan teknologi menjadi kebutuhan hidup sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun hak untuk memperoleh/nikmati ilmu pengetahuan adalah hak setiap manusia sesuai kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Dan untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni, atau teknik dan berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan

kepentingan moral maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ بِمَا عَمِلُوا وَاَلَيْسَ فِيهَا لِكُلِّ فِعْلٍ لَدُنَّا مِزَانٌ
 ﴿الْأَحْقَافُ: ١٩﴾

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka memiliki derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan" (Depag, 1994: 825)

Al Qur'an menjelaskan agar selain memiliki hak kebebasan memperoleh ilmu pengetahuan, manusia juga diharuskan menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT. Sebagai bekal kebahagiaannya kelak di akhirat.

Betapa Allah sekali lagi menjamin hak asasi manusia untuk berfikir, menuntut ilmu dan teknologi dapat di telaah dari firman-Nya, "jika kamu sanggup menerobos ke segenap penjuru langit dan bumi, maka teroboslah!". Jadi terserah pada manusia untuk memanfaatkan kebebasan yang telah diperolehnya.

Kemampuan berfikir dan berilmu adalah saling berkaitan, sebab tanpa berfikir ilmu apapun yang dimiliki tidak akan dapat berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan. Ajaran Islam menghendaki untuk mencari ilmu karena berguna untuk mempertebal ketakwaan. Jadi ilmu erat

terbaik untuk mengelola dan memanfaatkan alam dengan segala isinya terutama berfikir tentang dirinya selaku hamba Allah yang terbentuk dari unsur jasmaniah dan unsur rohaniah (Baharudin Loppa, 1996: 106).

Sesungguhnya hak manusia untuk mencari ilmu dan menikmati hasil IPTEK dengan memahami alam semesta yang akan menambah ketaqwaannya kepada Allah. Dalam Surat Al-Qoshash ayat 77:

وَابْتَغِ فِي مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Depag, 1994: 623).

3. Kebebasan memperoleh pendidikan pengajaran

Pengetahuan ilmu dan berbagai kepandaian praktis diperlukan agar rasionalitas itu tetap terpelihara dan berkembang. Untuk disinggung secara singkat tentang kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan. Kurikulum adalah sarana yang disusun untuk pengembangan bakat pada umumnya dan kecerdasan pada khususnya dari subyek didik secara

Kurikulum adalah sarana yang disusun untuk pengembangan bakat pada umumnya dan kecerdasan pada khususnya dari subyek didik secara penuh. (Imam Barnadib, 1996 : 27) kurikulum mempunyai ruang lingkup pengetahuan dan ketrampilan utama yang telah lazim dikenal : Membaca, menulis dan aritmatika. Ini berarti bahwa kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh/diselesaikan anak didik. (Nana Sujana, 1998 : 4) Sementara menurut Noeng Muhajir (1993 : 4) Kurikulum sebagai komponen memiliki struktur, organisasi, fungsi dan karakter tertentu.

Dalam aktivitas pendidikan, kurikulum merupakan penjabaran dari cita-cita, tuntutan masyarakat. Arah pendidikan, alternatif pendidikan, fungsi pendidikan serta hasil pendidikan tergantung pada kurikulum sebagai komponen pokok.

Guru dan Kurikulum, kurikulum adalah suatu yang diinginkan atau dicita-citakan untuk anak didik. Artinya, hasil belajar yang diinginkan yang diniati agar dimiliki anak. Hubungan guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum melalui komunikasi, manusia dapat menemukan hidup yang bermakna (Paulo Friere, tahun :1957).

Pendidikan yang membebaskan berisi laku-laku pemahaman, bukannya pengalihan-pengalihan informasi. Pendidikan kebebasan adalah merupakan sebuah situasi belajar dimana objek dapat dipahami menghubungkan para pelaku pemahaman guru di satu sisi dan murid di sisi lain.

Penerapan hak kebebasan kepribadian siswa mencakup pembentukan kehendak dan pembentukan afektif yang berpuncak pada pengalimaan nilai hidup yang luhur, yang berwatak, yang sedia bekerja keras, yang mampu hidup bersama dengan siapapun demi kebaikan. Jadi pengajaran bukan hanya sekedar berperan atau menyumbangkan dalam pembinaan Intelektual (penambahan pengetahuan serta melatih kerja akal) dan bukan hanya mementingkan nilai praktis yang berupa pelatihan ketrampilan. (Samana, 1992 : 11).

Siswa harus diberi kesempatan dalam usaha pendidikan yaitu agar siswa mengembangkan diri secara optimal, selaras dan terpadu. Perkembangan diri siswa berkesinambungan, semakin mandiri, yang akhirnya berpuncak pada kedewasaan yang berkecukupan hidup sekaligus susila. (B. Widiarta, 1971) yang dikutip oleh A. Samana.

Suatu contoh kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kurikulum. Yang dikutip oleh (Nana Sudjana, 1988 : 76), bahwa dalam upaya melaksanakan pendidikan nasional, pemerintah bersama masyarakat telah melakukan pembinaan dalam berbagai aspek, antara lain melalui program pembinaan dan pengembangan kurikulum dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Pembinaan kurikulum pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan menengah, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud dalam makalahnya pada konvensi nasional di IKIP Bandung 26-29 Juli

1988 menjelaskan kebijakannya dengan pembinaan dan pengembangan kurikulum, kebijaksanaan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kebudayaan sikap hidup dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, trampil, mempertahankan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.
2. Meningkatkan mutu kemampuan, kecerdasan, ketrampilan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan.

Dari kebijakan yang dikelola oleh lembaga pendidikan tersebut hanya menentukan arah kebijakan yang menekankan pada *vocasional oriental* saja. (Muchjiddin D dan M. Roqib, 2000 : 98). Tetapi menurut para ahli ini, kebijakan harus ditekankan pada model pendidikan yang merespon kebebasan berekspresi dan melaksanakan ilmunya sesuai dengan cita-cita.

Karenanya materi yang diberikan adalah materi yang dapat memotivasi kreativitas anak di bidangnya. Anak harus diberi kesempatan untuk memiliki bahan pengembangan yang memadai, kasus-kasus

demonstrasi dan protes-protes dalam bentuk apapun seyogyanya dimaknai sebagai upaya aktualisasi diri peserta didik dalam rangka mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Karenanya perilaku dan tuntutan tersebut harus diletakkan dan didekati secara edukatif yang selalu mengedepankan nilai kebebasan, (M. Dimjati dan M. Roqib, 2000 : 99).

Menurut Athiyah Al-Abrosy yang dikutip juga oleh M. Dimjati dan M. Roqib, (2000 : 97). Dalam pendidikan, kebebasan yang diberikan diharapkan ada sebuah dinamika baru dalam kehidupan bukan sekedar mengekor pemikiran dan perilaku orang atau tokoh-tokoh tertentu tetapi memiliki kepercayaan diri untuk berfikir, berbuat dan mencipta karenanya menurut athiyah, pendidik harus dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga peserta didik dapat memiliki pemikirannya sendiri dan kemudian mengembangkannya ke arah yang lebih positif dan mandiri.

Jadi bagi perancang kurikulum, juga diharapkan agar mau mengambil pendekatan yang tepat dan proporsional baik pendekatan akademik maupun humanistik, pendekatan ini diperlukan agar sisi kemanusiaan peserta didik tidak tercabut dalam dirinya, selanjutnya dalam seleksi materi pelajaran, harus disesuaikan dengan pengembangan peserta didik dengan menekankan pada pembentukan jiwa kreativitas, bukan hanya terpancang pada orientasi pekerjaan dan potensi tertentu

yang dalam kondisi lain pekerjaan tersebut akan berubah sesuai dengan dinamika jaman yang ada.

Pendidikan yang demokratis dan berkeadilan adalah pendidikan yang berfungsi membebaskan manusia yaitu pendidikan yang mampu membawa peserta didik menjadi manusia yang mandiri, penuh inspiratif serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah hidupnya.

Agar pemerataan atau nilai kebebasan, demokrasi tercapai dan dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa, pendidikan seharusnya lebih efektif yaitu dengan waktu belajar singkat diperoleh kualitas yang tinggi. Selanjutnya yang diharapkan adalah terjadinya proses pembelajaran yang bermakna dan berlangsung sepanjang hayat. Selain itu pendidikan hendaklah efisien yaitu berhasil maksimal dengan biaya minimal wajar. Dengan pendidikan yang efektif-efisien daya jangkau menjadi lebih jauh dan merata. (M. Dimjati dan M. Roqib, 2000 : 86).

4. Keadilan dalam pendidikan Islam.

Fitrah manusia dalam teori pendidikan adalah satu hal yang sangat relevan demikian karena citra individu ideal mempengaruhi fokus mengenai tujuan pendidikan. Kita tidak bakal tahu ekspektasi kita dari proses pendidikan, kecuali kita memiliki konsep yang jelas terhadap fitrah manusia dan atribut-atributnya. Manusia, dalam pandangan Al-Qur'an, adalah makhluk unik lantaran kedudukannya sebagai kholifah. Manusia memiliki fitrah baik, kemampuan berkehendak,

sebuah proses bertujuan yang dilaksanakan untuk menghasilkan peserta didik memiliki pola-pola perilaku tertentu. Setiap situasi pendidikan terdiri atas tujuan, isi, yang merupakan informasi relevan keilmuan, dan metode yang efisien.

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sebagai petunjuk, Al-Qur'an membawa amanah bagi setiap manusia untuk berlaku adil karena memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dan Allah tetapi keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah lainnya.

Keadilan dalam pendidikan Islam yang menjadi fokus pembicaraan dikalangan masyarakat, khususnya dalam sistem dan kurikulum. Memang sistem kurikulum Islam terbebas dari kontradiksi, mengacu pada kesatuan Islam, dan selaras dengan integritas psikologis yang telah Allah ciptakan untuk manusia serta selaras dengan kesatuan pengalaman yang hendak diberikan kepada anak didik, baik yang berhubungan dengan sunah, kaidah, sistem maupun realitas alam semesta. Yang penting, realitas atau keadaan tersebut tidak menyajikan argumentasi yang mempertentangkan materi pelajaran yang satu dengan yang lain. Sehingga, antara ilmu yang satu dengan yang lainnya terdapat kaitan dan keharmonisan yang mencakup beberapa topik bagi setiap materi pelajaran untuk sepanjang tahun ajaran sehingga kurikulum

jenjang pendidikan berlandaskan atau berkaitan dengan kurikulum sebelumnya. Dengan demikian, seluruh kurikulum pada setiap jenjang merupakan susunan yang harmonis dan korelatif. Sedapat mungkin materi satu dengan lainnya harus diwarnai dan di arahkan dengan warna Islam sehingga seluruh materi pelajaran mengacu pada satu tujuan luhur.

Aplikasi, kegiatan, contoh, atau teks kurikulum Islam harus memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realitas, masyarakat penghidupan, dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal, seperti bangga menjadi umat Islam dan lain-lain. Hal itu dapat dilakukan melalui realisasi perwalian hanya kepada Allah ketaatan kepada Rasul-Nya atau melalui pemeliharaan atas berbagai kepentingan yang dibutuhkan manusia seperti lingkungan bisnis, perindustrian, pertanian atau pemukiman. Kepentingan lain yang juga harus mendapatkan pembinaan islami adalah pelayanan kesehatan, jaminan keamanan, kebudayaan, atau aspek-aspek hasil peradaban lainnya. Yang paling penting, hal-hal diatas tidak boleh bertentangan dengan Islam. Justru, aspek-aspek tersebut harus mendukung peningkatan pelayanan umat dan peradaban intelektual atau spiritual serta perwujudan syariat Allah.

Kurikulum Islami harus efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat behavioristik, dan tidak meninggalkan dampak emosional yang meledak-ledak dalam diri generasi muda. Pada dasarnya, kurikulum Islami memiliki kelebihan berupa metode

pendidikan yang shahih dan berdampak jauh kedepan serta memiliki berbagai kegiatan islami yang brerhasil dan tersaji dengan jelas.

Demikian juga sistem kalau dilihat dari segi ajaran maupun sosiologi pendidikan, sistem pendidikan mampu menjkadi sub sisitem pendidikan nasional sebagaimana dicita-citakan. Hanya saja, perlu disadari, dalam peluang juga terdapat "lubang". Golongan mayoritas memang merupakan "peluang" dan "beban" sekaligus. Didalam tingginya semangat ,melakukan studi-studi keislaman modern, dimana rasionalitasnya menjadi sisi kemodernan yang diganrungi, tidak mustahil kita teralienasi.

Kegiatan pendidikan yang dilakukan dilingkungan keluarga sekolah dan masyarakat waji ditingkatkan karena kualitas seseorang adalah ditentukan dengan kualitas imannya, sedangkan kualitas iman sendiri oleh tingkat pengetahuan (ilmu) yang dimiliki oleh seseorang. Itulah sebabnya selain beriman manusia berilmupun dilebihkan kedudukannya oleh Allah.

Belajar adalah salah satu hak asasi yang wajib dipenuhi kerana tanpa belajar, tidak mungkin kita dapat memperoleh pengetahuan yang memberi kemampuan kepada kita untuk mengabdikan kepada Allah dan mengelola kekayaan alam guna kelanjutan kehidupan kita. Betapa mutlaknya kewajiban belajar tersebut ditegaskan oleh Rasullulah SAW sendiri yang berbeda:

أَطْلَبُ الْعِلْمَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَى الْبُلْدِ - (رواه مسلم)

Artinya: "Carilah ilmu sejak dari buaian sampai keliatan"
(HR Muslim).

Nabi Muhammad mewajibkan kita mempelajari semua ilmu bukan saja agar berguna bagi hidup dan kehidupan kita, tetapi terutama dalam meningkatkan hubungan kita dengan Allah.

Itulah sebabnya Allah memberi derajat yang lebih tinggi kepada orang yang berilmu karena dengan ilmu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Ketakwaanpun baru dapat diperoleh kalau ilmu itu dimiliki. Orang yang ikut-ikutan saja mudah rapuh ketakwaannya karena tidak memiliki pemahaman yang dapat memeperkuat keyakinan.

Jadi seorang pendidik harus mampu memberikan keadilan dalam putusan-putusannya. Pendidik harus mampu memberikan putusan yang adil supaya masyarakat tergugah mempercayai pengadilan yang sekaligus akan mencegah terjadinya main hakim sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi yang berjudul "Implementasi Hak Azasi Manusia Dalam Pendidikan Islam", maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak azasi manusia

- a. Hak azasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak ia dilahirkan dan melekat padanya sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Hak-hak itu bersifat bebas dan merdeka. Manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukan.
- b. Hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara persamaan dan kebebasan. Dalam Islam hak azasi manusia dijamin kelestariannya untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan hidup bagi manusia.

2. Hakekat pendidikan

Pendidikan adalah pembentukan akhlak yang mulia, dan merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia baik individu maupun sosial.

3. Aktualisasi persamaan dan kebebasan manusia dalam pendidikan Islam.

- a. Hak persamaan yang mencakup pelayanan pendidikan yaitu memberi kesempatan belajar bertambah luas, dan sederajat dengan lainnya.
- b. Pelayanan pendidikan menyentuh kebutuhan hidup manusia yang bersifat fundamental (menyentuh inti kehidupan, memberi makna hidup dan mempolakan tingkah laku manusia).

Pendidikan yang membebaskan berisi laku-laku pemahaman, bukan pengalihan-pengalihan informasi.

↳ Hak kebebasan mencakup pembentukan kehendak dan pembentukan afektif.

B. Saran-saran

1. Kepada para pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk mengembangkan intelektualnya.
2. Hak-hak azasi manusia harus dilindungi, sebab manusia mendapatkan kemerdekaan untuk berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Kepada generasi muda hendaknya jangan bosan menuntut ilmu untuk bekal dimasa depan.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat

dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in serta segenap pengikutnya.

Kemudian tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak terutama dari pihak konsultan yang telah dengan penuh perhatian menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan-kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu tegur dan kritik dari berbagai pihak tetap diharapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi syarat dalam menempuh ujian guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu tarbiyah STAIN Purwokerto.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya. Amiin....

Purwokerto, Maret 2001



Penulis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasishih Ulwan,
1995, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdur Rahman Shalih Abdullah,
1991, *Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut Al-Qur'an dan Implementasinya*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Abuddin Nata,
1997, *Filsafat Pendidikan Islam I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad D. Marimba,
1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Ahmad Tafsir,
1997, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Al Attas Naquib,
1980, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah,
1992, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV Ay-Syifa'.
- Alwi Shihab,
1998, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- Abdurrahman An-Nahlawi,
1996, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press.
- A. Samana,
1992, *Sistem Pengajaran*, Yogyakarta: Kanisius.
- Baharudin Loppa,
1996, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dawam Raharja,
1992, *Intelktual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa*.
- Depag RI,
1994, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Ad-Grafika.

- Hasan Langgulang,
1984, *Manusia Dan Pendidikan "Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan"*, Jakarta: PT Al-Husna Dzikra
- Hadari Nawawi,
1991, *Pendidikan Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs
- Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi,
1987, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasan Langgulang,
1995, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Inam Barnadib,
1976, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset.
-
- 1996, *Dasar-dasar Kependidikan, Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Jhon Vaizey,
tt, *Pendidikan di Dunia Modern*.
- Muchasin,
1996, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Al-Ghazali,
1996, *M. Al-Ghazali Menjawab*, Bandung: Mizan.
- M. Dimiyati dan M. Roqib,
2000, *Pendidikan Pembebasan*, Yogyakarta: yayasan Aksara Indonesia.
- M. J. Langeveld,
tt, *Paedagogik Teoritis - Sistematis*.
- Mastuhu,
1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ngalim Purwanto,
1995, *Ilmu Pendidikan Teoritik dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Noeng Muhadjir,

- Noeng Muhadjir,
1993, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
-
- 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin
- Nasution,
1983, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nana Sudjana,
1988, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo.
- Paulo Freire,
tt, *Pendidikan Kaum Tertindas*.
- Poerwadarminta,
1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quraisy Shihab,
1993, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Siti Meichati,
1982, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: yayasan Penerbit FIP-
IKIP Yogyakarta.
- Suwarno,
1985, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Umar Hasyim,
1991, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Zakiyah Darajat,
1996, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhairini,
1984, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. & Fax. 0281 - 35624 Purwokerto 53126

REKOMONDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Husnul Khotimah
2. Nomor Induk Mahasiswa : 61960075
3. Jurusan/Program Studi : Tarbiyah/PAI
4. Angkatan Tahun : 1996
5. Judul Skripsi : Implementasi Hak Asasi Manusia
Dalam Pendidikan Islam

Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 Maret 2001

PEMBIMBING,

Drs. Lutfi Hamidi, Mag

N I P. : 150 252 267



Mengetahui :
JURUSAN TARBİYAH

M U N J I N

P. : 150 253 871



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. & Fax. 0281 - 35624 Purwokerto 53126

S U R A T K E T E R A N G A N

Yang bertanda tangan di bawah ini, An. Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Husnul Khotimah
2. Nomor Induk : 61960075
3. Semester / Jurusan : IX/Tarbiyah
4. Angkatan Tahun : 1996
5. Tahun Akademik : 2000/2001

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar sudah berhak mengajukan Proposal Rencana Skripsi sebagaimana Transkrip Nilai Sementara terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Oktober 2000

An. Kasubbag. Akademik
Kemahasiswaan,

KHAFFID KHAMIDI

NIP. : 150 272 000

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 3 Maret 2001

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Kepada Yth. : Drs. Putri Hamidi, Mag

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di :

P u r w o k e r t o

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Husnul Khotimah
2. N I M : 61960075
3. Jurusan : Tarbiyah/PAI
4. Angkatan tahun : 1996
5. A l a m a t : Tanuharjo Alian Kebumen

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,

DRA. HJ. MAHMUDAH
NIP : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 3 Maret 2001

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. : Drs. Muchjiddin D
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Husnul Khotimah
2. Nomor Induk : 61960075
3. Semester/Jurusan : IX/Tarbiyah
4. Angkatan Tahun : 1996
5. Tahun Akademik : 2001

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :

Implementasi Hak Asasi Manusia Di Bidang Pendidikan Islam


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Drs. Lutfi Hamid, M. A. g


NIP. : 150 253 267

Hormat saya,


Husnul Khotimah

N I M 61960075

MENYETUJUI
SETIA JURUSAN


Drs. Munjin

NIP. : 150 256 871



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP009 / II / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Husnul Khotimah.....
Nomor Induk Mhs. : 61960075.....
Jurusan : Tarbiyah.....

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Tanggeran.....
Kecamatan : Tonjong.....
Kabupaten : Brebes - Jawa Tengah

Selama 48 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 81. (A.).....

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO

Kepala,



[Signature]
Dr. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.

NIP. : 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Husnul Khotimah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sarolangun Bangko, 5 Mei 1978 Jambi
3. Alamat : Tanuharjo - Alian - Kebumen
4. Nama Orang tua :
 - a. Ayah : Muslimin Rifa'i Assidiq
 - b. Ibu : Nursyah
5. Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar Negeri Taruharjo Kebumen lulus tahun 1990
 - b. SMP Negeri 3 Kebumen lulus tahun 1993
 - c. Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan banyumas lulus tahun 1996
 - d. STAIN Purwokerto lulus ujian teori 2001

Demikian riwayat hidup singkat penulis dan pendidikannya dengan sebenar-benarnya agar menjadikan periksa adanya.

Purwokerto, April 2001



Penulis

Husnul Khotimah